



Nomor : 108 / PID / 2014 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : **YUSRAN alias YUS BIN DAHLAN ;**
Tempat lahir : Malinau Sebrang ;
Umur/ tanggal lahir : 17 tahun / 18 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 08 Desa Malinau Sebrang Kec. Malinau Utara, Kabupaten Malinau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Ditahan oleh Penyidik di RUTAN, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum di RUTAN, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
4. Ditahan oleh Hakim di RUTAN, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2014;
7. Sekarang terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum oleh karena di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malinau tidak ada Kantor Advokad/LBH ;

Terdakwa didampingi oleh orang tua kandung terdakwa yaitu ayahnya yang bernama Dahlan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi 27 Agustus 2014 Nomor : 108/PID/2014/PT.SMR. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : Reg.Perk : PDM – 58/MAL/06/2014, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa YUSRAN alias YUS bin DAHLAN pada hari Sabtu tanggal, 24 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di dalam rumah atau kios depan Poltek Malinau RT 03 Desa Malinau Sebrang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, “ mengambil barang sesuatu yang

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar satu minggu sebelum melakukan pencurian tersebut tersangka sudah mengintai rumah saksi korban tersebut dengan cara datang ke rumah saksi korban lalu berpura – pura membeli rokok di kios rumah saksi korban, sambil tersangka memperhatikan barang – barang apa saja yang bisa diambil dari rumah tersebut, hingga akhirnya pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 12.00 wita, tersangka dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi KT 4901 TB warna hitam pergi kembali ke rumah saksi korban dan setelah sampai di depan rumah kemudian tersangka mengambil obeng di dalam jok sepeda motor kemudian tersangka melihat sekeliling rumah saksi korban tersebut sepi, kemudian tersangka mencongkel jendela rumah saksi korban dengan obeng yang dibawa oleh tersangka hingga penyangga jendela rumah tersebut rusak, setelah itu tersangka masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk TOSIBHA warna merah , 1 (satu) speaker Merk ADVANCE warna biru, 1 (satu) buah tas merk bussen auto finance (BAF) warna merah hitam, dimana tersangka mengambil laptop merah milik saksi korban dari bawah tilam tempat tidur, kemudian speaker aktif dari atas tilam tempat tidur sedangkan tas dari dekat pintu kamar tempat tidur dan setelah tersangka mengambil barang-barang tersebut kemudian tersangka pulang ke rumah dengan menaiki sepeda motor Honda

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supra nomor polisi KT 4901 TB warna hitam milik tersangka,

kemudian di tengah perjalanan pulang tersangka membuang obeng yang dipakai oleh tersangka membuka jendela rumah tersebut dimana obeng tersebut dilempar ke semak – semak pinggir jalan SPP Desa Malinau seberang kec.Malinau Utara Kab. Malinau, dan setelah sampai di rumah tersangka di Desa Malinau Seberang Rt.08 kec. Malinau Utara Kab. Malinau, barang – barang tersebut disimpan tersangka di dalam rumahnya;

- Bahwa keadaan rumah saksi korban MATIUS sebelum dimasuki oleh tersangka adalah dalam keadaan kosong, karena kebetulan saksi korban sedang pergi berkebun dan istri saksi korban sedang pergi ke Tarakan, dan jendela rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan nantinya akan dijual kembali oleh tersangka jika sudah aman, dan tersangka mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang saksi korban derita adalah + Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2014 No : Reg.Perk : PDM – 58 / MAL / 06 / 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRAN ALIAS YUS BIN DAHLAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5**

KUHP.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSRAN ALIAS YUS BIN DAHLAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah;
- 1 (satu) Pasang Speaker Merk ADVANCE Warna biru;
- 1 (satu) buah tas Merk BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban **MATIUS PASASSUNG alias MATIUS anak dari DARIUS DASSI ;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra dengan polisi KT 4901 TB Warna Hitam;

Dikembalikan kepada **TERDAKWA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 63/Pid.Sus.Anak/2014/ PN.MIn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **YUSRAN alias YUS bin DAHLAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Merk TOSHIBA Warna Merah;
- 1 (satu) Pasang Speaker Merk ADVANCE Warna biru;
- 1 (satu) buah tas Merk BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) Warna Merah Hitam;

dikembalikan kepada saksi Matius Pasassung;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Supra dengan polisi KT 4901 TB Warna Hitam;

dikembalikan kepada terdakwa;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Eko Sumbawan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau telah diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2014 secara patut dan seksama kepada Terdakwa ;
3. Surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 23 Juli 2014 ;
4. Relas pemberitahuan memori banding yang dibuat oleh Eko Sumbawan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malinau telah

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2014 secara patut dan seksama

kepada Terdakwa ;

5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penuntut Umum / Pembanding dalam memori bandingnya adalah keberatan tentang pidana yang dijatuhkan Hakim pertama yang terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MIn, serta Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, sudah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama mengingat terdakwa masih tergolong anak dibawah umur dan penjatuhan pidana bukanlah sebagai balas dendam, maka Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hukum dan penjatuhan pidana yang telah diuraikan dalam putusan Hakim Tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln,yang dimintakan Banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 63/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mln. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh kami **BERLIN DAMANIK,**

SH.M.HUM. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR**

BUTAR, SH.MH. dan **ADI SUTRISNO, SH.MH.** masing – masing

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda

sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa

dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2014 Nomor :

108/PID/2014/PT.SMR. putusan mana pada hari **Senin** tanggal

27 Oktober 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -

Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti,

tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

BERLIN DAMANIK, SH.M.HUM.

HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.

ADI SUTRISNO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH, SH.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 108/Pid/2014/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)